

Persepsi Masyarakat Kudus Mengenai Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur

Yunita Wahyuni

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, Jl. Conge
Ngembalrejo, Ngembalrejo, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: luckymarcelina33@gmail.com

Mahia Atha Bagaskara

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, Jl. Conge
Ngembalrejo, Ngembalrejo, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: gombeng043@gmail.com

Kharis Fadlullah Hana

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, Jl. Conge
Ngembalrejo, Ngembalrejo, Kec.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322
Email: kharis@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat kudus mengenai berita tentang penggunaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana haji di Indonesia. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini maka dilakukanlah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi dega menggunakan penggalan data melalui penelitian lapangan (field research) dan sebagian data diperoleh diambil melalui wawancara dan beberapa sumber yang falid dan juga beberapa literature buku, penelitian ini juga dibatasi oleh waktu, tempat, serta kasus yang dipelajari berupa program aktivitas, individu maupun peristiwanya. Subyek penelitian ini ditujukan kepada masyarakat didesa Gondosari dan desa Rahtawu, seperti bapak Ahmaf Aftoni, bapak Syalid Khamid, dan bapak KH. Abdullah Aniq Nafisah. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh suatu kesimpulan bahwa sebagaian masyarakat tidak setuju dengan diinvestasikannya dana haji untuk membangun infrastruktur, hal ini dikarenakan penyeterannya memang bertujuan untuk berjahi. Dan jika digunakan, dikhawatirkannya ketika calon jamaah haji mau berangkat bisa jadi dana tersebut tidak tersedia, bahkan investasi yang dilakukan merugi. Dan di Indonesia sendiri pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Kata kunci: dana haji; investasi; infrastruktur; pembangunan

PENDAHULUAN

Islam sendiri ditegakkan diatas lima pilar yaitu Syahadatain, salah, puasa, zakat, dan haji. Seseorang bisa dikatakan sebagai umat muslim jika sudah membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat (Nafi, 2015). Haji adalah amalan rukun islam yang kelima. Makna yang terkandung didalamnya mencerminkan pengalaman keagamaan dan kemausiaan secara universal. Ibadah haji merupakan sekelompok simbol yang sangat indah bila dihayati dan diamalkan dengan baik dan benar, pasti suatu saat akan mengantarkan setiap pelakunya dalam lingkaran ilahiyah dan kemanusiaan sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt (Shihab, 2018). Haji adalah puncak dari ritual rukun islam. Ibadah haji juga mengintegritaskan seluruh level syariah didalamnya, bahkan haji bagi sebagian orang adalah investasi besar dan kekuatan bagi umat islam. Ini tercermin pada proses wukuf, thawaf, sa'i dan jamarat. Negara ataupun pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji berdasarkan arahan dalam UUD 1945 (Burhanudin, 2014). Setiap Muslim yang mampu (istitha'ah) diwajibkan untuk melakukan haji seumur hidup sekali (Usman, 2002). Keinginan masyarakat untuk untuk melaksanakan ibadah haji semakin hari semakin meningkat. Hal ini berdampak terhadap banyaknya calon haji waiting list yang harus menunggu antrian yang sangat panjang, yaitu 20 tahun setelah pendaftaran. Namun hal ini tidak menurunkan niat umat muslim untuk dapat melaksanakan ibadah haji.

Pembangunan infrastruktur di negara Indonesia tak kunjung usai, dari semenjak dahulu hingga sekarang pemerintah indonesia tak pernah selesai dan merencanakan pembangunan infrastruktur yang ada dinegara kita ini. segala proyek yang direncanakan tak pernah berhenti, setelah selesai dengansatu proyek maka datang lagi proyek lainnya. Setelah selesai aka direncanakan lagi proyek lainnya lagi. Segala sumber dana dipersiapkan pemerintah untuk bisa merealisasikan program pemerintah (Wibowo, 2013). Baru-baru ini muncul berita hangat di Indonesia, yaitu berita tentang pemerintah yang ingin membangun infrasrtuktur dinegara tercinta ini melalui penggunaan dana yang awalnya dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Kabar ini sempat menjadi berita hangat yang ramai diperbincangkan di media sosial, menjadi topik percakapan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak sedangkan pembangunan disetiap negara merupakan hal yang sangat sybstansial dalam mewujudkan suatu negara menjadi negara yang maju (Baharun, Tohet, et al., 2021).

Penelitian mengenai pengelolaan dana haji telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Elma Rizkiya Ulya dalam Amalia (n.d.). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan dana haji di Indonesia yang jumlahnya semakin banyak dan menumpuk tiap tahunnya. Menurut M. Zainul Abidin akumulasi dana haji, yang mencapai 110 triliun pada tahun 2018, ialah dana potensial yang bisa berkembang, sementara membirkannya mengendap adalah suatu tindakan mubazir. Oleh sebab itu, undang-undang mengamanatkan pengelolaan dana haji. Berdasarkan pasal 26 Undang-undang pengelolaan keuangan haji disebutkan bahwasannya prinsip pengelolaan dana haji itu

difokuskan untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat islam, seperti untuk membangun infrastruktur haji di Tanah Suci, membangun hotel bagi jamaah haji, transportasi darat, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang selama ini menyewa. Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Meskipun demikian, banyak beredar berita yang menyebutkan bahwa dana haji digunakan untuk pembiayaan Infrastruktur. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution beliau mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur ketimbang disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga 5-6% per bulan. Beliau mengatakan bahwa investasi infrastruktur memiliki return paling sedikit 12-13%, profitnya lebih besar. Menurut beliau dana haji yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur itu akan disalurkan dalam bentuk obligasi, bukan ditaruh uangnya begitu saja. Nah dengan begitu, maka akan menerima return lebih tinggi dari deposito. Namun meskipun begitu masih banyak masyarakat awam yang belum paham mengenai dana haji untuk investasi infrastruktur tersebut. Penelitian mengenai pengelolaan dana haji telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Shubhan Shodiq dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan dana haji untuk infrastruktur menurut hukum islam dan menurut hukum positif.

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu M. Zainul Abidin (2016) yang berjudul Analisis Investasi dana Haji dalam pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam perspektif keuangan islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola BPKH untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan atau keutuhan dana jaminan haji. Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Habibah Ghozali et al. (2019). Pada penelitian ini lembaga tabungan haji malaysia ialah lembaga pertama yang khusus mengelola keuangan haji dan menyediakan tabungan dan investasi sesuai dengan syariah. Dengan adanya tabungan haji ini terdapat peningkatan yang signifikan jumlah orang-orang muslim yang menginginkan dan mampu menunaikan ibadah haji. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan serta investasi haji. Lalu perbedaannya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian tersebut dilakukan di negara yang berbeda, penelitian ini dilakukan di Malaysia. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Burhanudin (2014) dengan judul Sistem pengelolaan BPIH menurut Perpektif Hukum Positif di Indonesia. Dimana jurnal ini menjelaskan tiga pokok bahasan yaitu tentang bagaimana sistem pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menurut ketentuan hukum positif di indonesia (peundang-undangan), analisis pengelolaan dana BPIH oleh kementrian Agama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, dan alternatif model pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ideal di masa yang akan datang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang ada dalam pasal 48 UU Pengelolaan Keuangan Haji, menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji dimungkinkan, namun dengan catatan bahwa pengelolaannya yaitu didasarkan pada prinsip-prinsip syari'at (Rongiyati, 2017). Penelitian ini hendak menjawab tentang mekanisme investasi pada dana haji yang di investasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Mengenai permasalahan ini, di kalangan masyarakat dan ahli ekonomi terjadi perbedaan pandangan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Salah satu alasan kebolehan pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur yaitu karena dipandang bahwa pemanfaatannya dapat memberi kemaslahatan bagi umat. Selain itu, calon jamaah haji juga telah menandatangani akad wakalah pada saat membayar setoran haji. Oleh karena itu, pemerintah dapat mewakili sang pemilik dana untuk mengelola dana tersebut.

Indonesia yaitu negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (Anggara, 2012). Adapun sistem pengelolaan keuangan tunduk dan mengacu pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini menguraikan pula tentang pengelolaan keuangan yang terdiri dari *perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan*. Sistem tata kelola keuangan ini perlu dipahami oleh semua pihak, tidak hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang memiliki tugas sebagai pelaksana, tetapi para aktivis, praktisi, akademis, dan mahasiswa juga penting mengetahui dan memahaminya. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kecenderungan terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang bisa meperlambat pencapaian tujuan negara itu sendiri. Sebab, kepatuhan kepada sistem dan tata kelola keuangan yang baik dan benar sudah semakin menurun, bahkan ditemukan banyak pelanggaran terutama di daerah (Renggo, 2017). Sebagaimana diketahui, sering kali terekam oleh media adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah yang berujung kepada hukuman adalah wujud nyata kesalahan dalam pengelolaan keuangan di negara ini.

Setiap warga negara yang hendak menunaikan ibadah haji wajib menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Baik yang akan melakukan ibadah haji secara reguler maupun khusus. Jamaah haji reguler yaitu warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan mengikuti masa waktu tunggu sesuai dengan porsi keberangkatannya, sedangkan jamaah haji khusus ialah jamaah haji yang disiapkan oleh kementerian agama yang waktu tunggu tidak terlalu lama atau bersifat khusus. Menurut paparan deskripsi pengelolaan dana haji dan rencana strategis BPKH, ada 17 bank penerima setoran yang ditunjuk oleh BPKH (2017) yaitu terdiri dari 9 Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan 8 BPD yang memiliki unit usaha syariah. Besaran BPIH digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah dan biaya hidup (*living cost*).

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional, hal ini dikarenakan jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat banyak jumlahnya, melibatkan banyak instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ibadah haji ialah

ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang telah siap dan mampu baik secara fisik, mental, dan juga finansialnya untuk mengunjungi tanah suci dan melakukan segala amalan-amalan yang telah diatur dan ditetapkan tata caranya berdasarkan ajaran Rasulullah saw (Al-Hajari, 2009). Haji adalah amalan rukun islam yang kelima. Makna yang terkandung didalamnya mencerminkan pengalaman keagamaan dan kemanusiaan secara universal. Ibadah haji merupakan sekelompok simbol yang sangat indah bila dihayati dan diamalkan dengan baik dan benar, pasti suatu akan mengantarkan setiap pelakunya kedalam lingkaran ilahiyah dan kemanusiaan sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt (Rokhmad, 2015). Secara etimologi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (Efendy, 2016). Secara terminologi, dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (Pandia, 2012). Haji merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan bagi semua umat muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Haji adalah salah satu kegiatan rukun islam yang kelima dimana hal itu merupakan ibadah pemyempurnaan pokok keagamaan bagi umat Islam. Tidak hanya itu, haji juga merupakan ibadah yang dilaksanakan secara khusus, baik dari segi tempat, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. Haji merupakan salah satu ibadah pokok dalam islam, dan bagi setiap umat muslim yang sudah mampu melaksanakannya satu kali seumur hidup. Dalam istilah syara' haji adalah peribadata menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu (Maulidizen, 2017).

Investasi menurut Haming dan Basalamah ialah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva keuangan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang akan datang. Selanjutnya dikatakan investasi juga yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber daa yang digunakan untuk mrngadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan modal itu akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang (Baharun, Wibowo, et al., 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi adalah penanaman atau modan dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dalam teori ekonnomi berarti penambahan terhadap stok modal fisik, apakah itu melalui pembangunan rumah-rumah, pembuatan mesin, pembangunan pabrik/kantor ataupun tambahan terhadap persediaan barang (Nadjib, 2008). Investasi juga diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Dana haji yang telah disetorkan oleh jamaah haji kepada bank penerima setoran agar memperoleh nilai manfaat perlu diinvestasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dengan mempertimbangkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat (Tandelilin, 2010). Investasi dana haji dilakukan sejak disahkannya Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ke tiga instrument investasi yaitu deposito berjangka syariat, surat utang negara (SUN), dan surat berharga syariah negara (SBSN). Peraturan menteri agama nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH yang disetujui mengenai BPIH yang

disetujui optimalisasi investasi hanya dapat dilaksanakan dengan cara penempatan dalam deposito, serta pembelian SUN dan SBSN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana haji adalah dana yang disiapkan untuk melakukan haji. Namun, pemahaman yang lebih luas tentang dana haji dapat dijelaskan berdasarkan definisi yang terkandung dalam pasal 1 undang-undang nomor 34 tahun 2014, dana haji diartikan sebagai dana untuk pengorganisasian haji, dana abadi umat, dan nilai manfaat yang dikendalikan oleh negara dalam konteks pengorganisasian haji dan pelaksanaan kegiatan program haji untuk kepentingan umat muslim.

Infrastruktur ialah berbagai macam fasilitas fisik yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi an sosial serta fungsi pemerintah dalam hal teaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan-pelayanan lainnya yang sama (Witjaksono, 2020). Secara etimologi, menurut kamus besar bahasa indonesia, infrastruktur berarti prasarana (Efendy, 2016). Secara terminologis, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi, yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodoatie, 2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penggalian data penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara akurat terkait pendapat masyarakat mengenai penggunaan dana haji unruk investasi pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan strategi penelitian fenomenologi, dimana pendekatan ini digunakan supaya bisa mengetahui gejala dan fakta dalam kehidupan yang nyata dan interaksi sosial. Selain menggunakan strategi penelitian fenomenologi, penelitian ini juga menggunakan penelitian studi kasus yang dimana untuk pengambilan data dibatasi waktu, tempat, serta kasus yang dipelajari berpa program aktivis, individu dan juga menyertakan beberapa sumber yang relevan. Pemeliti melakukan penelitian dengan objek masyarakat di Desa Gondosari dan Desa Rahtawu. Jumlah warha di dua desa ini katakanlah jumlah masyarakatnya mencapai puluhan ribu ribu jiwa. Maka peneliti mengambil sampel hanya 3 masyarakat, yaitu 1 dari Rahtawu dan 2 lainnya dari Gondosari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minat Masyarakat Pedesaan terhadap Fintech Syariah

Dalam hasil penelitian kami yag mewawancarai beberapa nara sumber yang berbeda dapat diambil pembahasan ini bahwa banyak masyarakat yang kurang

menyetujui dengan digunakannya dana haji untuk investasi infrastruktur. Dengan hal ini masyarakat lebih mengharapkan bahwa dana haji diinvestasikan ke sesuatu yang berbadan syariah dan pada sesuatu yang sudah nyata akan hasilnya dan minimal resikonya sedikit. Pembahasan wacana dana haji untuk pembangunan infrastruktur disetujui Oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengingat sumber utama pemasukan Dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang pada dasarnya Adalah dana titipan Jemaah haji untuk melaksan sebuah ibadah. Adapun Dana Abadi Umat (DAU) yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam.

Maka dari itu, Dilakukan pembahasan secara mendasar terkait dasar teoretik pemanfaatan dana haji Untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dirasa perlu guna Meninjau pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur jalan tol melalui perspektif Tujuan-tujuan syariat (maqāsid asy-Syarī'ah). Sejauh mana tujuan-tujuan syariat. Dapat terwujud dalam pengelolaan keuangan haji, lebih khusus dalam hal dana haji Untuk infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Menurut para informan investasi itu merupakan hal sangat menguntungkan jika dilakukan dan pada investasi yang sudah terpercaya. Mengenai pemberitaan investasi dana haji yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur, hal ini memicu pro da kontra dalam masyarakat. Karena dulu presiden Joko Widodo pernah memberikan statment bahwa beliau ingin pengelolaan tabungan haji diinvestasikan ke sektor infrastuktur. Beliau ingin mencontoh negara Malaysia yang memiliki lembaga tabungan haji dan danaya diinvestasikan ke proyek pembangnan seperti tol dan pelabuhan. Dengan adanya pemberitaan itu sebagian masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju. Masyarakat yang setuju dengan diinvestasikannya dana haji untuk infrastruktur yaitu karena menurutnya hal itu bisa mendatangkan banyak manfaat bagi msyarakat lainnya. Dan menurut masyarakat yang tidak setuju dengan diinvestasikannya dana haji untuk infrastruktur yaitu menurut beliau hal ini sangat beresiko dan takutnya nanti ada hal yang tidak diinginkan kedepannya dan malah bisa menghambat proses keberangkatan jamaah hajinya. Selain itu alasan lain yaitu mengingat jumlah dana abadi umat yang jumlahnya tidak sedikit, menurut beliau seharusnya kan dana tersebut hanya digunkan untuk kepentingan jamaah haji, bukan untuk keperluan lain. Kalaupun ingin dinvestasikan pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Dan juga apabila ingin diinvestasikan kepada selain ke bidah Infrastruktur dana haji juga menurut narasumber bisa di investasikan ke investasi surat berharga, investasi langsung, bisa juga ke investasi emas, selain itu bisa juga dinvestasikan di investasi yang minim resiko dan yang berbasis syariah seperti Surat Utang Negara (SUN), deposito berjangka syariah dan surat berjangka syariah negara (SBSN). Selain itu menurut narasumber jika dan adinvestasikan pada investasi langsung dimana investasi ini yaitu investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat seperti misalnya investasi pada perikanan, perkebunan, pabrik toko dan jenis usaha lainnya. Investasi pada infrastruktur juga mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihanannya yaitu dana akan lebih bermanfaat karena danya tidak berhenti pada BPKH tetapi dapat dikembangkan di lain hal yang lebih

bermanfaat. Kelemahannya yaitu apabila takutnya ada oknum yang tidak amanah dalam menjalankan investasinya. Hal itu juga dapat menghambat proses keberangkatan para jamaah haji. Dan kekurangan dari investasi yaitu jika ada kerugian, hal ini yang menjadi pokok masalah dalam hal investasi.

Investasi yang merupakan cara untuk membangun infrastruktur disuatu negara ialah salah satu cara yang benar dan pantas untuk dilakukan untuk tercapainya pembangunan di suatu negara. Sistem investasi yang direncanakan oleh presiden indonesia tentunya menimbulkan beberapa manfaat diberbagai sisi, selain di gunakan untuk pembangunan, dana yang digunakan juga akan berkesinambungan manfaatnya untuk semua kalangan, baik bagi calon jamaah haji maupun yang bukan, bahkan bagi orang yang bukan beragama islam. maka jelaslah bahwa investasi yang direncanakan pemerintah indonesia berpotensi besar untuk menciptakan manfaat bagi semua penduduknya (Sholichah, 2020). Pembangunan infrastruktur termasuk sesuatu yang penting pengadaannya dimana harus segera diselenggarakan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat setiap hari dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Infrastruktur publik termasuk tanggung jawab pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kompensasi dari pembayaran pajak oleh warga negara. Infrastruktur publik tergolong sangat penting artinya karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dana yang ada dalam simpanan suatu negara tidak akan pernah habis. Hal ini karena tidak akan ada orang yang berhenti membayar pajak, dan juga masih banyak hasil negara yang dapat dimasukkan kedalam kas negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh & Diana (2019) bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal. Dengan sistem bagi hasil mudharabah, hasil ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH. Namun hasil penelitian ini masih menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang benefit melakukan suatu investasi.

Pembiayaan atau penyediaan infrastruktur karena pembiayaan haji memiliki sifat dana titipan sehingga menyerupai penggunaan wadiah yadh prinsip dhamamah dalam perpektif keuangan syariah sehingga memungkinkan manajer (BPKH) mengoptimalkan manfaat dana haji dan mengutamakan keamanan atau keutuhan dana peziarah. Dalam pengertian ini, sebagai mana disebutkan bahwa keuangan haji dalam UU nomer 34 tahun 2014 adalah titipan dana (wadiah yadh dhamamah), pelaksanaan investasi infrastruktur. Pembiayaan terbatas pada jenis investasi yang sangat aman dan memiliki kepastian pengembalian penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu penyebab dari tidak setujunya masyarakat dalam digunakannya dana haji untuk infrastruktur yakni karena kurang transparansi pengelolaan dana haji yang dilakukan pemerintah sehingga hal ini menyebabkan mis informasi antara pemerintah dan jamaah haji. Dan ada juga beberapa faktor yang menyebabkan dialokasikannya dana haji untuk pembangunan infrastruktur ialah guna menghindari adanya penumpukan dana haji dimana jika hal itu terjadi bisa membuat dana tidak optimal dikarenakan belum dikelola secara produktif sehingga nilai manfaatnya tidak berkembang. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur dipilih pemerintah, sebab dianggap kebijakan mengenai penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur ialah salah satu upaya untuk mengoptimalkan dana haji yang bersifat jangka panjang yang terhimpun. Kedua seorang pemimpin tidak boleh asal menginvestasikan dana haji untuk membangun karena kemaslahatan yang diinginkan masyarakat lebih besar daripada apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Kemungkinan terwujudnya suatu kemaslahatan dari investasi ini, namun ada kemaslahatan yang lebih besar dari pada yang telah direncanakan oleh pemerintah.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 15(2), 152–164.
- Al-Hajari. (2009). *Haji Bersama Nabi “Petunjuk haji Umrah Sesuai Sunnah Nabi.”* Darus Sunnah.
- Amalia, A. (n.d.). *Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggara, S. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Baharun, H., Tohet, M., Juhji, J., Wibowo, A., & Zainab, S. (2021). MODERNISASI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN: Studi Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pedatren Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pondok Pesantren. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–22.
- Baharun, H., Wibowo, A., & Hasanah, S. N. (2021). Kepemimpinan perempuan dalam menciptakan sekolah ramah anak. *Quality*, 9(1), 87–102.
- BPKH. (2017). *Pengelolaan dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2011*. BPKH.
- Burhanudin. (2014). The system of cost management of hajj according to the

- perspective positive law in indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(1).
- Efendy, M. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. In *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Kemendikbud.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44–55.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar manajemen infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Maulidizen, A. (2017). Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. *Intizar*, 23(2), 301–318.
- Nadjib, M. (2008). *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Kreasi Media.
- Nafi, M. (2015). *Haji dan Umrah Sebuah Cermin Hidup*. Erlangga.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen dana dan kesehatan bank*. Rineka cipta.
- Renggo, K. (2017). *Kepala badan keuangan dan pengelolaan aset daerah Yogyakarta dalam kegiatan kuliah umum Internasional Program Law and Sharia (IPOLS)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rokhmad, A. (2015). *Haji, transformasi profetik menuju revolusi mental*. Penerbit Media Dakwah.
- Rongiyati, S. (2017). Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Majalah Info Hukum Singkat*, 9(15), 1–4.
- Shihab, M. Q. (2018). *Haji dan Umrah bersama*. Lentera Hati Group.
- Sholichah, I. U. (2020). Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), 18–34.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi*. Kanisius.
- Teguh, T., & Diana, N. (2019). Analisis Manfaat dan Cost Penempatan investasi Dana Haji pada Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(09).
- Usman, S. (2002). *Hukum Islam*. Gaya Media Pratama.
- Wibowo, A. (2013). *Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman uang di Desa Nglorong Ke. Sragen Kab. Sragen*. UIN Sunan Kalijaga.
- Witjaksono, B. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Performance: Jurnal Personalita, Financial, Operasional, Marketing Dan Sistem Informasi*, 27(1), 30–40.